

**FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM M PUTUSAN  
HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

**Sandy Doyoba Alexsander dan Yeni Widowaty**

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[sandydoyoba03@gmail.com](mailto:sandydoyoba03@gmail.com), [yeniwidowaty@umy.ac.id](mailto:yeniwidowaty@umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni putusan pengadilan, buku dan bacaan lain. Sebagai pelengkap, hasil wawancara dalam penelitian ini adalah Taufik Rahman S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua serta saksi-saksi. Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

**Kata Kunci:** *Anak, Disparitas, Tidak Pidana Pencurian.*

## **1. Pendahuluan**

*Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangat perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Oleh karena itu, dari pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan negara yang berpedoman bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak. Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya

pun semakin beragam, mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat.<sup>1</sup>

Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum kejahatan yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, kejahatan pencurian ini terjadi di berbagai kalangan masyarakat umum dan juga dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur diakibat pengaruh lingkungan anak yang tidak diberikan arahan yang benar atas perilaku anak tersebut. Sebagian besar anak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah sering kali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang

---

<sup>1</sup> Puspita, Tiara Arta, *“Tinjauan Yuridis terhadap Tidnak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 77/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan No. 258/Pid.Sus/2013/PN.Srg)”* (Desember, 2017)

menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>2</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Penegak hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, perlu kejelian dalam menerapkan jenis sanksi pidana terhadap anak, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Sejalan dengan peraturan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diterapkan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, maka penjelasan peraturan tersebut yaitu memberikan perlindungan penuh atas apa yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>2</sup> Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 2.

<sup>3</sup> Siagian, Pranggi, “*Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan*”, *USU Law Journal*, III, (Agustus, 2015). hlm. 177.

Untuk menguatkan peraturan yang telah dibuat khusus bagi anak, maka dijelaskan juga dalam pasal 59 yang berbunyi:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban diperlakukan salah dan penelantaran.” Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Berdasarkan data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2001 tercatat sejumlah 3.084 anak yang berkonflik dengan hukum (973 berstatus tahanan dan 2.116 berstatus sebagai anak didik pemsyarakatan). Pada tahun 2002 terjadi peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 3.772 orang (1.002 berstatus tahanan dan 2.770 berstatus sebagai anak didik pemsyarakatan). Sedangkan sampai Bulan Mei 2003 terdapat sebesar 3.004 anak yang berkonflik dengan hukum (Data Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Departemen Hukum dan HAM,

Mei 2003). Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 telah mencantumkan tentang hak anak dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa putusan hakim yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat beberapa putusan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan kasus pencurian yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk., pada putusan tersebut terdakwa kasus pencurian adalah satu orang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Pada putusan pertama pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan

pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Putusan kedua yaitu, Putusan Nomor:10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk., pada putusan ini terdakwa kasus pencurian berjumlah tiga orang dengan masing-masing anak berusia 16 (enam belas) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana syarat berupa Pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di atas maka, penulis akan mengkaji dan memahami lebih dalam permasalahan yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian”.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

## **III. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian

hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>4</sup>

#### B. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni Putusan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan yang senantiasa menunjang dalam penyusunan atau penulisan ini. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup>

#### C. Teknik pengambilan Data Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini.

#### D. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu mengelola data sedemikian rupa

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 29.



sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

#### E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menyistematikkan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis: (b) gramatikal: dan (c) teologis.<sup>6</sup>

#### IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dapat pula dilakukan oleh anak, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Sebagaimana ditetapkan pada orang dewasa, pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga akan dilakukan proses hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind. Hill. Co, hlm. 17-18.

Beberapa data terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dijelaskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang. Badan Pembinaan Hukum nasional melakukan pemantauan dan pengawasan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak di 7 Provinsi pada tahun 2015.

Tabel 1  
Jenis Pidana Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Jenis Tindak Pidana	Pendidikan Anak	Persentase	Persentase Total
Pencurian	SD	1,6%	33,4%
	SMP	19,4%	
	SMA	12,4%	
Penganiayaan	SD	0,8%	7%
	SMP	5,4%	
	SMA	0,8%	
Pembunuhan	SD	3,9%	20,2%
	SMP	9,3%	
	SMA	7%	
Asusila	SD	3,1%	29,1
	SMP	17,5%	
	SMA	8,5%	
Narkoba	SD	2,3%	7,8%
	SMP	3,9%	
	SMA	1,6%	
Lainnya	SD	1,6%	3,2%
	SMP	1,6%	
	SMA	0%	

Sumber: BPHN (2015)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang paling tinggi yaitu tindak pidana pencurian. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian masih dalam jenjang pendidikan SMP (19.4%) selanjutnya diikuti oleh SMA (12,4%) dan SD (1,6%). Ini menunjukkan bahwa hampir mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana pencurian.

Putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya adalah Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk. dan Putusan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### **1. Kasus Posisi**

Tindak pidana pencurian dengan memberatkan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/2011/PN.Yk.

Terdakwa anak lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 1994 dengan jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jagalan Ledoksari, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Beragama Islam dan pekerjaan saat ini sebagai Pengamen dengan status pendidikan tamat SD.

#### **a. Kronologi Kasus**

Pada hari kamis tanggal 2 Desember 2010 sekitar pukul 01.15 terdakwa, Rudi, dan Andek pulang dari warung borjo berjalan kaki melewati rumah saksi Sugiyo Prayitno, Rudi melihat pintu rumah saksi Sugiyo terbuka sedikit lalu Rudi masuk ke dalam rumah saksi Sugiyo sambil mengode terdakwa dengan suara “set-set” terdakwa dan Andek yang berada di luar rumah, spontan tanggap kode tersebut yaitu Rudi mengajak mencuri, selanjutnya Rudi mengambil tabung gas 3 kg dari

rumah saksi Sugiyo tersebut dan dibawa keluar kemudian tabung gas tersebut diserahkan kepada Andek selanjutnya Andek menyerahkan kepada terdakwa.

Selanjutnya Rudi mengambil lagi tabung gas 12 kg dari rumah saksi Sugiyo lalu diserahkan kepada Andek dan selanjutnya Andek menyerahkan kepada terdakwa. terdakwa Rudi dan Andek berhasil mengambil 2 (dua buah tabung gas tersebut lalu dibawa pulang dan disimpan di rumah terdakwa.

Pada hari kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 kg tersebut di Pasar Beringharjo laku Rp.50.000,-. Kemudian tabung gas elpiji 12 kg oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak kemudian dibawa ke rumah saksi Dalailama Putra untuk dititipkan dan dijual namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh massa. Terdakwa didakwa dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1)

#### **b. Faktor Pertimbangan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk antara lain:

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak.

2) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan apakah memenuhi unsur pasal yang didakwakan tersebut. Unsur-unsurnya yaitu:

a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah merujuk pada orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana dalam perkara ini yang diduga pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekitar pukul 02.15 WIB di Jagalan Ledoksari PA.I/68 Yogyakarta telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dimana tindakan ini dilakukan oleh terdakwa.

b) Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu tindakan dilakukan untuk dikuasanya, dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat di luar kekuasaannya dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang disebut sesuatu barang biasanya adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini Rudi mengambil tabung gas elpiji 3 kg kemudian diserahkan ke Andek,

lalu oleh Andek diserahkan kepada terdakwa, kemudian menaruhnya di belakang rumahnya. Jelas di sini bahwa tabung elpiji tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula.

c) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dalam arti kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hukum orang lain karena dilakukan tanpa seizin orang yang berhak tersebut, dimana dalam perkara ini Rudi mengambil tabung gas elpiji di dalam rumah Sugiyo lalu menyerahkan kepada terdakwa yang menunggu di luar dan siang harinya tabung gas tersebut dijual seharga Rp 50.000,- dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri.

d) Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, dimana dalam perkara ini terdakwa melakukannya sekitar jam 01.15 WIB.

e) Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu semua harus melakukan perbuatan/ melakukan unsur dari perbuatan pidana tersebut, dimana dalam perkara ini terdakwa, Andek dan Rudi saling memberi isyarat untuk masuk

ke dalam rumah untuk mencuri dan selanjutnya secara bersama-sama mereka merencanakan untuk menjual hasil curiannya.

3) Hal-hal yang memberatkan yaitu:

a) Sifat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan terdakwa sering membuat masyarakat resah, sehingga selalu khawatir terhadap barang-barang berharga miliknya. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam masyarakat sehingga selalu merasa curiga.

b) Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.

Barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg sudah dijual seharga Rp 50.000,- dan hasil dari penjualan tersebut sudah dinikmati terdakwa.

4) Hal-hal yang meringankan yaitu:

a) Terdakwa belum pernah dihukum

Hal ini juga menjadi pertimbangan bahwa berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Yogyakarta, apabila terdakwa bukan seorang *residiv* hakim berkeyakinan untuk meringankan terdakwa agar tidak dipidana lebih berat.

b) Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang

Hal ini juga merupakan salah satu hal-hal yang meringankan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Karena hakim masih berkeyakinan apabila seseorang bertingkah laku sopan akan mempermudah proses persidangan, di dalam

masyarakat kesopanan menjadi tolak ukur dari cerminan kepribadian apabila seseorang memiliki kesopanan yang baik, maka dapat mencerminkan kepribadian yang baik juga.

- 5) Hakim mempertimbangkan rekomendasi dan kesimpulan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas BAPAS Yogyakarta yang menyarankan agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanannya.
- 6) Bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya
- 7) Bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini.

### **c. Amar Putusan**

Setelah memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan pasal lain dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan lain yang berkaitan, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili dengan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ridwan Mei Saputro alias Wowot bin Togen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari



- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan pola putusan hakim terhadap anak, Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same Offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian sering kali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>7</sup>

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena di Indonesia menganut asas Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force of Precedent*, artinya hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, sehingga dimungkinkan jika kasusnya sama tetapi hasil putusannya berbeda. Disparitas pidana bukanlah sesuatu yang dilarang, karena menurut Muldadi dan Varda Nawawa penerapan pidana yang tidak

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 75.

sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas masih terjadi dalam putusan pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kasus tindak pidana oleh anak dengan pemberatan.<sup>8</sup> Dalam 2 (dua) kasus perkara anak yang terjadi di dalam waktu yang berbeda sebagai berikut:

1. Perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

Disparitas terjadi karena pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis berbeda pada kedua perkara tersebut. Disparitas pidana juga terjadi karena faktor-faktor pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi pidananya. Selanjutnya dapat dilihat dari perbandingan antara kedua perkara sebagai berikut:

Tabel 2  
Perbandingan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

	14/Pid.B/2011/PN.Yk	10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk
Latar belakang perbuatan terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada awalnya terdakwa bersama dua orang temannya saat pulang dari warung borjo melihat pintu rumah saksi terbuka sedikit</li> <li>- Teman korban masuk dan memberikan kode kepada terdakwa dan teman lainnya</li> <li>- Terdakwa dengan kedua temannya mengambil tabung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak 1 dan Anak 3 mendatangi rumah Anak 3. Kemudian ketiga anak menuju ke rumah saksi dengan maksud untuk mengambil HP.</li> <li>- Anak 2 membuka pintu samping dengan mendorong kemudian mengawasi situasi di luar rumah</li> <li>- Anak 1 dan 3 masuk ke dalam</li> </ul>

<sup>8</sup>Muldadi dan Barda Nawawa , 1992,*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rafika, Bandung, 19hlm. 8.

	14/Pid.B/2011/PN.Yk	10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk
	<p>gas dari rumah saksi ukuran 3kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudian temannya mengambil lagi tabung gas 12 kg dan diserahkan kepada terdakwa</li> <li>- Pada Kamis 2 Desember sekitar jam 13.30 terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 kg ke pasar Beringharjo seharga Rp 50.000,-</li> </ul> <p>Terdakwa membawa gas elpiji 12 kg ke rumah saksi untuk dititipkan dan dijual</p>	<p>rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy E7 dan 1 (satu) buah HP Samsung Tab 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Jumat, 25 September 2015 pada pukul 13.00 Anak 1 menjual HP Samsung Tab 3, dan HP Samsung Galaxy E7 oleh Anak 3 ditukar dengan HP Asus Zenfon 2 melalui layanan online.</li> </ul> <p>Uang hasil penjualan HP sebesar Rp 350.000,- telah habis dipergunakan Anak 1, 2 dan 3 untuk makan/jajan dan membeli rokok.</p>
Umur	16 tahun 8 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 tahun 8 bulan</li> <li>- 15 tahun 7 bulan</li> <li>- 15 tahun</li> </ul>
Akibat Perbuatan	Korban menderita kerugian Rp 340.000,-	Korban menderita kerugian sekitar Rp 6.500.000,-
Perbuatan terdakwa terbukti secara sah	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
Status pelaku	Pengamen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak 1: Pelajar</li> <li>- Anak 2: Pelajar</li> <li>- Anak 3: Pelajar</li> </ul>
Dakwaan	Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP.	- Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.
Barang bukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 12 kg warna biru</li> <li>- 1 (satu) buah ransel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit HP merek Asus tipe Zenfone 2 warna hitam</li> <li>- 1 (satu) HP Evercross A26C warna hitam</li> <li>- 1 (satu) buah pengunci rumah warna coklat panjang 10 cm, lebar 3 cm, kondisi bengkok</li> </ul>
Vonis hakim	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari	Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dengan pidana syarat berupa pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua perkara tersebut terjadi perbedaan pada penjatuhan pidana oleh hakim dengan kasus yang sama. Kedua perkara tersebut memiliki jenis dakwaan yang

sama yaitu dengan dakwaan tunggal dan isi dari dakwaan tersebut juga sama, yaitu sama-sama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4. Dalam kedua perkara tersebut terdakwa sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Usia dari masing-masing terdakwa juga relatif sama yaitu 15 tahun dan 16 tahun, dimana sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa terdakwa anak masih dikategorikan di bawah umur, yakni Anak belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Jika anak masih berusia 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dikenakan hukuman tindakan. Ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dapat dikenakan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) tahun dari tuntutan orang dewasa.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidana dalam Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Mengingat hal yang mendasar dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak guna menangani yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan pendekatan melalui keadilan restoratif dan diversifikasi, maka yang dimaksud adalah untuk menghindari dan menjauhkan

anak di proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan yang wajar.

Sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan diupayakan melalui pendekatan diversifikasi. Sejalan dengan itu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk bahwa pendekatan diversifikasi sudah diterapkan dalam proses penyidikan, akan tetapi pendekatan tersebut belum berhasil dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari pihak korban.

Hasil dari vonis hakim terhadap terdakwa pada masing-masing putusan yaitu: untuk perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Sedangkan untuk perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk dijatuhkan pidana terhadap Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga dengan pidana syarat berupa pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan.

Faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan hakim mengenai tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan yaitu: pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk hanya mempertimbangkan khususnya pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. Ini

merupakan Pasal umum yang oleh didakwakan oleh Penuntut Umum kepada tersangka, sehingga tidak mempertimbangkan mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di putusan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk secara khusus dipertimbangkan. Sedangkan pada perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk hakim memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak Pidana. Atau untuk tindak pidana yang terjadi pada anak berumur 15 (lima belas) tahun ke atas juga bisa mendapatkan

Sanksi Pidana (Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dimana Pidana Pokok terdiri dari:

- a) Pidana peringatan,
- b) dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Hasil pengamatan yang diperoleh berdasarkan Undang-undang dan pertimbangan hakim, bahwa Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman baik untuk perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk sudah mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Meski begitu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk belum dipertimbangkan, karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru ada pada tahun 2012, sedangkan perkara tersebut terjadi pada tahun 2010. Untuk itu pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk hakim hanya mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP. Meski demikian dilihat dari vonis yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat itu.

Disparitas pidana juga dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan

bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Misalnya dalam perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk hakim memperhatikan hasil Litmas atas diri anak yang telah dilakukan oleh BAPAS Yogyakarta yang menyarankan agar terdakwa tetap dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanannya, selain itu juga muncul fakta bahwa terdakwa sedang tidak menjalankan sekolah formal dan statusnya adalah sebagai pengamen. Sedangkan pada perkara Nomor: 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Yogyakarta memberikan rekomendasi anak sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah formal.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk., sebagai berikut:
  - 1) Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan



Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua serta saksi-saksi.

- 2) Dalam kedua perkara tersebut, hakim juga mempertimbangkan faktor yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.
- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk, sebagai berikut:
- 1) Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang.
  - 2) Belum berlakunya UU SPPA pada perkara Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk, sehingga hakim hanya memperhatikan secara khusus pada Pasal umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus memiliki tujuan untuk mendidik anak agar di kemudian hari anak tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, dan hakim juga harus lebih memikirkan masa depan yang lebih baik bagi anak. Kemudian apabila terjadi perbedaan sanksi pidana

dalam kasus yang sama disarankan kepada hakim agar perbedaan sanksi pidana tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju keadilan restoratif*, *Jurnal Equity*, XIII
- Puspita, Tiara Arta, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 77/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan No. 258/Pid.Sus/2013/PN.Srg*, *Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 1, No. 1.
- Siagian, Pranggi, 2015, *Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan*, *USU Law Journal*, III.

### B. Buku

- Maidi Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muldadi dan Barda Nawawa, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan Ke-2, Bandung Rafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

### C. Perundang-undang

- R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- R.I., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- R.I., Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- R.I., Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- R.I., Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- R.I., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- R.I., Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- R.I., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Biodata Penulis**

#### **Penulis pertama:**

Nama Lengkap : Sandy Doyoba Alexsander  
Tempat Tanggal Lahir : Bengko, 15 Maret 1997  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jalan Madrasah II, Sidorejo Curup Bengkulu  
Alamat Email : [sandydoyoba03@gmail.com](mailto:sandydoyoba03@gmail.com)  
Pendidikan  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

#### **Penulis kedua:**

Nama Lengka : Dr. Yeni Widowati  
Tempat Tanggal Lahir : Lombok Timur, 9 April 1971  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Tahunan UH III/342 Yogyakarta  
  
Alamat Email : [yeniwidowaty@umy.ac.id](mailto:yeniwidowaty@umy.ac.id)  
Pendidikan  
S1 : Universitas Gadjah Mada  
S2 : Universitas Diponegoro  
S3 : Universitas Diponegoro  
Profesi :Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
Riwayat Pekerjaan : Dosen Aktif